



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Noor seri 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

- (4) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III
PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi dana Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp 65,414,323,700,- (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Pemerintah Desa SeKabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat 3 adalah sebagai berikut :

Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 menggunakan Asas Merata sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata untuk 195 (seratus sembilan puluh lima) desa dan Asas Proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan rumusan pembagian ADD memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis desa.

1. Besaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

2. Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDM}_x = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa Se- Kabupaten}}$$

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal x

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah ADDM Kabupaten

Jumlah Desa se Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten

3. Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDP}_x = \frac{\text{BD}_x}{\sum \text{BD}_x} \times (\text{ADD} - \text{ADDM})$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional

BD_x = Nilai Bobot Desa

ADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$\sum \text{BD}$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa

4. Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{BD}_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_nx$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel

KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut :

a. Pra Musyawarah

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada Camat dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan tim Pelaksana Desa, ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kepala Desa bersama-sama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT/RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa. Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Program-program yang dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan.
- 2) Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke tingkat kabupaten melalui musrenbangcam tingkat kecamatan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada BPKAD Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas umum Desa secara bertahap sesuai peraturan yang mengatur dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah desa penerima menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan, surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai), surat pertanggungjawaban mutlak (bermaterai), fakta integritas (bermaterai), blangko verifikasi usulan permohonan pencairan ADD dari Kecamatan serta rencana penggunaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan laporan hasil realisasi ADD tahun sebelumnya.
- (4) Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank Umum Pemerintah masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 yang akan diterima oleh setiap Desa setelah menyampaikan persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (3.)
2. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 yang akan diterima oleh setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban tahap pertama Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.
3. Tahap Kedua sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 yang akan diterima oleh setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban tahap kedua Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
2. Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa ;
3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
5. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas
 - b. Belanja barang dan penggandaan ATK
 - c. Belanja makan/minum Rapat
 - d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa
 - e. Belanja pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya.
 - f. Belanja pakaian dinas harian
 - g. Biaya perawatan kendaraan dinas.
 - h. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan Pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - i. Biaya belanja jasa listrik, air, telepon.

6. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa.
- b. Peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
- c. Penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Pengembangan sosial budaya.
- e. Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat dipergunakan untuk mendukung Kegiatan Posyandu dan penanggulangan gizi buruk dan lain-lain.
- f. Biaya pembuatan dan perbaikan profil desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi : pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan study banding.
- h. Kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- i. Lain-lain yang sifatnya darurat sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 yang dibuat secara Rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan setiap tahap Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 30 Nopember 2014.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap dilaporkan kepada Bupati cq Kepala BPMPD paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

- (5) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (6) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD;

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendaharawan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 3. Diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - c. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Pelayanan informasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 di Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut :
 1. Mengenai program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Kuala.
 2. Mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
 3. Mengenai pembinaan administrasi, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Kuala.
 4. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan, mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat setempat.
 5. Pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 13

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala ke rekening Kas Desa pada masing-masing Pemerintah Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah disahkan;
- (2) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan;
- (3) Bagi Desa yang sampai saat ini belum membentuk LPMD agar segera membentuk LPMD berdasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD;
- (5) Bendahara wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- (6) Bendahara tidak boleh menyimpan uang sisa kas pembukuan lebih dari Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (7) Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, khusus pembangunan fisik senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih disamping data dukung foto agar dilampiri RAB dan Gambar dari Dinas teknis yang membidangi;
- (8) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (9) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD berpedoman pada Sanksi yang tertuang dalam peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2015.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3a Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 April 2015


BUPATI BARITO KUALA



H. HASNUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 10

Marabahan,
salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMED ZULFIKAR,SH
NIP.19640401 199203 1 017

Noreg: 10.2015.4-010

- Sumber Data :
- : Data Indikator Kemiskinan dari BAPPEDA Kabupaten Barito Kuala (PPLS Tahun 2011)
 - Data Indikator Kemiskinan untuk Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan Dari BP3AKB (Tahun 2013)
 - : Data Indikator Jumlah Penduduk dari DISDUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala (Database DAK per Desember 2014)
 - : Data Indikator Luas Wilayah dari BAPPEDA Kabupaten Barito Kuala (Batola Dalam Angka Tahun 2014)
 - : Data Indikator Keterjangkauan Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten (Data dari BAPPEDA) (Tahun 2013)
 - : Data Indikator Keterjangkauan Jarak dari Desa ke Kecamatan (Data dari Kecamatan ybs) (Tahun 2013)

Keterangan :

Variabel \ Bobot	1	2	3	4
Kemiskinan	0-20%	21-40 %	41-60 %	> 60 %
Jumlah Penduduk	0-1.500	1.501-3.000	3.001-4.500	> 4.500
Luas Wilayah	0-15	16-30	31-45	> 45
Keterjangkauan	0-15	16-30	31-45	> 45

$$BD_x = a_1.KV_1x + a_2.KV_2x + \dots + a_n.KV_n$$

- BD_x : Nilai Bobot Desa
a₁, a₂, ..., a_n : Angka bobot masing-masing variabel
KV : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya

$$BD = BD_1 + BD_2 + \dots + BD_n$$

- BD : Jumlah Bobot Semua Desa
BD₁, BD₂, ..., BD_n : Nilai Bobot masing-masing Desa

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ADD	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	TANGGUL REJO	TABUNGANEN	370,949,310	148,379,724	148,379,724	74,189,862
2	SUNGAI TERAS DALAM	TABUNGANEN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
3	KUALA LUPAK	TABUNGANEN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
4	SUNGAI TERAS LUAR	TABUNGANEN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
5	TABUNGANEN TENGAH	TABUNGANEN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
6	BERINGIN KENCANA	TABUNGANEN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
7	KARYA BARU	TABUNGANEN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
8	TABUNGANEN PEMURUS	TABUNGANEN	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
9	SUNGAI JINGAH BESAR	TABUNGANEN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
10	TABUNGANEN MUARA	TABUNGANEN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
11	SUNGAI TELAN MUARA	TABUNGANEN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
12	SUNGAI TELAN KECIL	TABUNGANEN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
13	TABUNGANEN KECIL	TABUNGANEN	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
14	SUNGAI TELAN BESAR	TABUNGANEN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
15	TAMBAN MUARA	TAMBAN	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
16	TAMBAN BANGUN	TAMBAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
17	DAMSARI	TAMBAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
18	TAMBAN MUARA BARU	TAMBAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
19	SEKATA BARU	TAMBAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
20	TAMBAN BANGUN BARU	TAMBAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
21	KOANDA	TAMBAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
22	PURWOSARI BARU	TAMBAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
23	TAMBAN SARI BARU	TAMBAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
24	TAMBAN KECIL	TAMBAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
25	PURWOSARI II	TAMBAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
26	JELAPAT I	TAMBAN	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
27	JELAPAT BARU	TAMBAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
28	SIDOREJO	TAMBAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
29	TINGGIRAN II	TAMBAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
30	PURWOSARI I	TAMBAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
31	INDAH SARI	MEKARSARI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
32	TINGGIRAN BARU	MEKARSARI	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
33	KARANG MEKAR	MEKARSARI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
34	TINGGIRAN DARAT	MEKARSARI	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
35	TINGGIRAN TENGAH	MEKARSARI	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
36	JELAPAT II	MEKARSARI	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
37	TAMBAN RAYA	MEKARSARI	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
38	TAMBAN RAYA BARU	MEKARSARI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
39	MEKARSARI	MEKARSARI	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
40	MENTAREN	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
41	GANDARAYA	ANJIR PASAR	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
42	GANDARIA	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
43	DANAU KARYA	ANJIR PASAR	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
44	PANDAN SARI	ANJIR PASAR	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
45	ANJIR SEBERANG PASAR II	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
46	BANYIUR	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
47	ANJIR SEBERANG PASAR	ANJIR PASAR	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
48	ANDAMAN	ANJIR PASAR	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
49	HILIR MESJID	ANJIR PASAR	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
50	ANJIR PASAR KOTA II	ANJIR PASAR	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ADD	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
51	ANJIR PASAR LAMA	ANJIR PASAR	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
52	ANDAMAN II	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
53	ANJIR PASAR KOTA	ANJIR PASAR	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
54	BARUNAI BARU	ANJIR PASAR	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
55	ANJIR SERAPAT BARU I	ANJIR MUARA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
56	ANJIR SERAPAT MUARA	ANJIR MUARA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
57	ANJIR SERAPAT LAMA	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
58	SUNGAI PUNGGU LAMA	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
59	PATIH MUJUR BARU	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
60	ANJIR SERAPAT BARU	ANJIR MUARA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
61	SEPAKAT BERSAMA	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
62	ANJIR SERAPAT MUARA I	ANJIR MUARA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
63	PATIH MUJUR LAMA	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
64	SUNGAI PUNGGU BARU	ANJIR MUARA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
65	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
66	MARABAHAN BARU	ANJIR MUARA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
67	ANJIR MUARA KOTA	ANJIR MUARA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
68	BERINGIN JAYA	ANJIR MUARA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
69	ANJIR MUARA LAMA	ANJIR MUARA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
70	SUNGAI LUMBAH	ALALAK	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
71	SUNGAI PITUNG	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
72	BELANDEAN	ALALAK	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
73	PULAU SUGARA	ALALAK	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
74	SEMANGAT BAKTI	ALALAK	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
75	PULAU ALALAK	ALALAK	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
76	BELANDEAN MUARA	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
77	SEMANGAT KARYA	ALALAK	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
78	TATAH MESJID	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
79	PANCA KARYA	ALALAK	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
80	BERINGIN	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
81	PULAU SEWANGI	ALALAK	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
82	TANJUNG HARAPAN	ALALAK	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
83	BERANGAS TIMUR	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
84	SEMANGAT DALAM	ALALAK	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
85	SUNGAI RAMANIA	MANDASTANA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
86	TATAH ALAYUNG	MANDASTANA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
87	ANTASAN SEGARA	MANDASTANA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
88	PUNTIK LUAR	MANDASTANA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
89	PANTAI HAMBAWANG	MANDASTANA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
90	LOK RAWA	MANDASTANA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
91	TANIPAH	MANDASTANA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
92	KARANG INDAH	MANDASTANA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
93	TERANTANG	MANDASTANA	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
94	BANGKIT BARU	MANDASTANA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
95	KARANG BUNGA	MANDASTANA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
96	PUNTIK DALAM	MANDASTANA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
97	PUNTIK TENGAH	MANDASTANA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
98	TABING RIMBAH	MANDASTANA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
99	CAHAYA BARU	JEJANGKIT	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
100	BAHANDANG	JEJANGKIT	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
101	SAMPURNA	JEJANGKIT	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
102	JEJANGKIT MUARA	JEJANGKIT	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
103	JEJANGKIT PASAR	JEJANGKIT	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
104	JEJANGKIT BARAT	JEJANGKIT	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
105	JEJANGKIT TIMUR	JEJANGKIT	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ADD	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
106	RANGGA SURYA	BELAWANG	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
107	PATIH SALERA	BELAWANG	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
108	SAMUDA	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
109	MURUNG KERAMAT	BELAWANG	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
110	PARIMATA	BELAWANG	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
111	SUKARAMAI	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
112	BAMBANGIN	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
113	BINAAN BARU	BELAWANG	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
114	KARANG BUAH	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
115	SUNGAI SELUANG	BELAWANG	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
116	KARANG DUKUH	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
117	BELAWANG	BELAWANG	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
118	SUNGAI SELUANG PASAR	BELAWANG	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
119	WARINGIN KENCANA	WANARAYA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
120	ROHAM RAYA	WANARAYA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
121	BABAT RAYA	WANARAYA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
122	PINANG HABANG	WANARAYA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
123	DM PASARI	WANARAYA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
124	TUMIH	WANARAYA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
125	SIDOMULYO	WANARAYA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
126	KOLAM KIRI	WANARAYA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
127	SUMBER RAHAYU	WANARAYA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
128	SIMPANG JAYA	WANARAYA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
129	KOLAM KANAN	WANARAYA	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
130	SURYA KANTA	WANARAYA	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
131	KOLAM MAKMUR	WANARAYA	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
132	KARYA TANI	BARAMBAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
133	SUNGAI KALI	BARAMBAI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
134	KARYA BARU	BARAMBAI	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
135	HANDIL BARABAI	BARAMBAI	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
136	BAGAGAP	BARAMBAI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
137	PENDALAMAN BARU	BARAMBAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
138	PENDALAMAN	BARAMBAI	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
139	BARAMBAI	BARAMBAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
140	KOLAM KIRI DALAM	BARAMBAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
141	BARAMBAI KOLAM KANAN	BARAMBAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
142	BARAMBAI KOLAM KIRI	BARAMBAI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
143	SUNGAI PANTAI	RANTAU BADAUH	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
144	SIMPANG ARJA	RANTAU BADAUH	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
145	DANDA JAYA	RANTAU BADAUH	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
146	SINAR BARU	RANTAU BADAUH	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
147	SUNGAI SAHURAI	RANTAU BADAUH	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
148	SUNGAI GAMPA	RANTAU BADAUH	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
149	PINDAHAN BARU	RANTAU BADAUH	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
150	SUNGAI BAMBAN	RANTAU BADAUH	286,030,935	114,412,374	114,412,374	57,206,187
151	SUNGAI GAMPA ASAHI	RANTAU BADAUH	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
152	BADANDAN	CERBON	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
153	SAWAHAN	CERBON	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
154	SIMPANG NUNGKI	CERBON	286,030,935	114,412,374	114,412,374	57,206,187
155	SUNGAI KAMBAT	CERBON	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
156	SUNGAI RAYA	CERBON	271,877,935	108,751,174	108,751,174	54,375,587
157	SUNGAI RASAU	CERBON	286,030,935	114,412,374	114,412,374	57,206,187
158	SUNGAI TUNJANG	CERBON	286,030,935	114,412,374	114,412,374	57,206,187
159	BANTUIL	CERBON	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
160	BANITAN	BAKUMPAI	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477

161	PALINGKAU	BAKUMPAI	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
-----	-----------	----------	-------------	-------------	-------------	------------

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ADD	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
162	SUNGAI LIRIK	BAKUMPAI	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
163	MURUNG RAYA	BAKUMPAI	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
164	BENJA ANYAR	BAKUMPAI	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
165	BAHALAYUNG	BAKUMPAI	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
166	BATIK	BAKUMPAI	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
167	BALUKUNG	BAKUMPAI	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
168	ANTAR JAYA	MARABAHAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
169	SIDO MAKMUR	MARABAHAN	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
170	ANTAR RAYA	MARABAHAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
171	ANTAR BARU	MARABAHAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
172	BAGUS	MARABAHAN	286,030,935	114,412,374	114,412,374	57,206,187
173	PENGHULU	MARABAHAN	271,877,935	108,751,174	108,751,174	54,375,587
174	BALIUK	MARABAHAN	271,877,935	108,751,174	108,751,174	54,375,587
175	KARYA MAJU	MARABAHAN	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
176	PANTANG RAYA	TABUKAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
177	TAMBA JAYA	TABUKAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
178	KARYA INDAH	TABUKAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
179	RANTAU BAMBAN	TABUKAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
180	KARYA MAKMUR	TABUKAN	328,490,385	131,396,154	131,396,154	65,698,077
181	PANTANG BARU	TABUKAN	314,337,385	125,734,954	125,734,954	62,867,477
182	KARYA JADI	TABUKAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
183	MUARA PULAU	TABUKAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
184	BANDAR KARYA	TABUKAN	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
185	TELUK TAMBA	TABUKAN	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
186	TABUKAN RAYA	TABUKAN	300,184,885	120,073,954	120,073,954	60,036,977
187	KABUAU	KURIPAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
188	ASIA BARU	KURIPAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
189	JAMBU BARU	KURIPAN	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
190	JAMBU	KURIPAN	385,103,935	154,041,574	154,041,574	77,020,787
191	KURIPAN	KURIPAN	356,796,385	142,718,554	142,718,554	71,359,277
192	TABATAN	KURIPAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
193	TABATAN BARU	KURIPAN	370,949,385	148,379,754	148,379,754	74,189,877
194	JARENANG	KURIPAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
195	RIMBUN TULANG	KURIPAN	342,643,385	137,057,354	137,057,354	68,528,677
JUMLAH			65,414,323,700	26,165,729,480	26,165,729,480	13,082,864,740